

saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

3) RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

UUPT mengenal dua macam RUPS. Pasal 78 ayat (1) menyebutkan RUPS terdiri atas RUPS tahunan (*annual general meetings*) dan RUPS lainnya. RUPS lainnya ini adalah apa yang di dalam masyarakat atau praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (*extra ordinary general meetings*).

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir,¹⁸⁰ sedangkan RUPS lainnya atau rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.¹⁸¹ Dalam RUPS tahunan, semua dokumen dari laporan tahunan perseroan harus diajukan.

Biasanya RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera. Jika tidak segera dilakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut akan menghambat operasionalisasi PT. Adapun RUPS Tahunan antara lain bertujuan untuk menilai dan memberikan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan PT pada tahun yang lampau dan rencana kegiatan direksi pada tahun berikutnya.¹⁸²

Di dalam praktik seringkali ada kesalahan dalam memahami kedua bentuk RUPS tersebut. Seringkali sebuah PT menyelenggarakan kedua RUPS tersebut pada hari yang sama. Pertama diadakan RUPS Tahunan, berselang beberapa jam kemudian diselenggarakan RUPSLB. Misalnya, di dalam RUPS diagendakan acara laporan pertanggungjawaban direksi atas jalannya perseroan tahun buku 2007, pengesahan dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dan berakhir per 31 Desember

¹⁸⁰ Pasal 78 ayat (2) UUPT.

¹⁸¹ Pasal 78 ayat (3) UUPT.

¹⁸² Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm 106 - 107.